



SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS

Nomor : 010/PKM-KABTIM/SK/I/2023

TENTANG

**IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN DENGAN RESIKO,
KENDALA DAN KEBUTUHAN KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS KABAENA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien maka diperlukan sistem identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan resiko, kendala dan berkebutuhan khusus;

b. bahwa agar komunikasi antara petugas pemberi layanan dengan pasien dapat optimal, dipandang perlu untuk melakukan identifikasi pasien dengan resiko, kebutuhan khusus dan hambatan lain dalam pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kabaena Timur tentang Identifikasi dan Pemenuhan Kebutuhan Pasien dengan Resiko, Kendala dan Kebutuhan Khusus;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien;

TERKENDALI

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TENTANG IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN DENGAN RESIKO, KENDALA DAN KEBUTUHAN KHUSUS DI PUSKESMAS KABAENA TIMUR
- Kesatu : Menentukan identifikasi kebutuhan pasien dengan resiko, kendala dan kebutuhan khusus dalam pelayanan menjadi kewajiban Bersama baik Kepala Puskesmas, petugas pendaftaran dan petugas pemberi layanan di unit pelayanan;
- Kedua : Uraian yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan pasien dengan resiko, kendala dan kebutuhan khusus sebagaimana pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabaena Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Kabaena Timur,



Hernawati

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR
NOMOR : 018/PKM-KABTIM/SK/I/2023
TENTANG : IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN
DENGAN RESIKO, KENDALA DAN KEBUTUHAN KHUSUS

IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN DENGAN RESIKO, KENDALA
DAN KEBUTUHAN KHUSUS

1. Hambatan Bahasa


Pasien tidak mampu berbahasa indonesia

2. Hambatan Fisik/Berkebutuhan Khusus

- Identifikasi dengan melihat cara pasien berjalan dengan tongkat atau alat bantu khusus, pasien perlu dituntun saat berjalan (kebutuhan khusus, buta)
- Identifikasi dengan melihat pasien cara berkomunikasi (bisu, tuli)
- Identifikasi dengan melihat kondisi fisik pasien Riwayat kelainan genetic yang dapat diamati seperti pasien dengan kelainan sindroma

Ditetapkan di : Kabaena Timur

Pada tanggal : 02 januari 2023



Kepala UPTD Puskesmas Kabaena Timur,

Hernawati